

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN BUDIDAYA IKAN



Diajukan oleh :

KELOMPOK TANI

TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI
KELURAHAN SETIAWARGI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA

2021

KELOMPOK TANI

"TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"

KP. CIGOROWONG RT. 003 RW. 003 KELURAHAN SETIAWARGI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 017/KT-TBBS/1/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Lampiran : Permohonan Bantuan
Budidaya Ikan

Kepada Yth. :
WALIKOTA TASIKMALAYA
Melalui Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya
di -
TASIKMALAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrohmahirromim.

Ba'da salam kami panjatkan do'a semoga Bapak senantiasanya ada dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Dengan ini kami permaklumkan bahwa kami bermaksud mengajukan Permohonan Bantuan Budidaya Ikan.

Sehubungan dengan perihal pokok surat diatas, dengan hormat kami sampaikan permohonan kiranya Bapak berkenan memberikan bantuan yang Insya Allah sangat besar arti dan manfaatnya, khususnya untuk menyelesaikan kegiatan diatas. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal kegiatan tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan semoga Bapak sudi kiranya untuk memberikan bantuan dana kegiatan tersebut. Atas segala perhatian dan dukungannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua

Sekretaris


KELOMPOK TANI
TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI



Murdin

Andi Sukma Ginanjar

Mengetahui

15-Jan-2021 / 15/Jan
Lurah Cimat Tamansari,

Lurah Setiawargi,



KELOMPOK TANI

"TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"

KP. CIGOROWONG RT. 003 RW. 003 KELURAHAN SETIAWARGI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan usaha Budidaya Ikan sebagai usaha alternatif di sektor pertanian cukup memberikan prospek pasar yang baik hal ini ditandai semakin meningkatnya kebutuhan perbaikan kualitas hidup dan dari tahun ke tahun semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berimplikasi terhadap bertambahnya permintaan akan ikan air tawar baik di dalam maupun diluar Kota Tasikmalaya. Potensi pasar dari usaha budidaya ikan masih sangat besar, terbuka dan relatif mudah secara lokal maupun regional.

Untuk mengembangkan usaha dimaksud, potensi yang dimiliki masih sangat terbatas dan menemui kendala dalam hal akses dengan lembaga-lembaga Pemerintah dikarenakan lemahnya sumber daya kelompok. Selain itu pengembangan usaha budidaya ikan merupakan alternatif usaha yang mendukung dan menguntungkan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, karena sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat sehari-hari, modal awal dan pengolahannya terjangkau yang di dukung oleh pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan kelompok pengembangan budidaya ikan ini, diharapkan memperoleh banyak manfaat langsung oleh masyarakat dan keuntungan yang lebih besar untuk memperbaiki taraf hidup bagi anggota kelompok khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

B. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi kelompok dalam pengembangan budidaya dan manajemen diantaranya:

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya modal untuk pengembangan usaha, karenalemahnya kondisi ekonomi anggota sehingga tingkat produksi masih relatif rendah.
2. Terbatasnya wawasan dan pengetahuan anggota dalam keterampilan teknis budidayadan manajemen usaha.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga tani ulamanya anggota Kelompok Tani "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI".
2. Menyediakan kebutuhan masyarakat konsumen akan ikan dengan harga yang terjangkau guna peningkatan akan kebutuhan protein hewani.

3. Mengembangkan potensi daerah di bidang wirausaha budaya perikanan darat
4. Turut serta memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan budidayaikan yang dicirikan oleh tiga macam kegiatan usaha ekonomi, yaitu (1) pembibitan ikan (2) usaha budidaya ikan dan (3) permodalan bergulir
5. Menciptakan lapangan usaha lapangan usaha bagi masyarakat pedesaan, yaitu (1) budidaya ikan secara intensif, (2) usaha tani pembibitan ikan.
6. Sebagai pilot project atau tempat belajar bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin membudidayakan ikan air tawar dan penyediaan bibit ikan.

D. NAMA KEGIATAN

Pemohonan Bantuan Budidaya Ikan

E. SASARAN KEGIATAN

1. Para anggota kelompok tani.
2. Masyarakat wilayah sekitar

F. Arah Pemberdayaan

Pengembangan dan manajemen pertanian yang akan dilakukan oleh kelompok tani tersebut dalam rangka menciptakan pola kemandirian yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, yang dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk diberdayakan ditambah dengan fasilitasi yang selama ini masih kekurangan untuk menghasilkan nilai jual yang menjangkau dan nilai ekonomi yang baik sesuai dengan keahlian serta kesempatan kelompok sebagai berikut :

1. Aspek Permodalan
 - a. Bertanggung jawab masalah keuangan kelompok
 - b. Membuat kebutuhan permodalan
 - c. Bekerja sama dengan pihak terkait
2. Hak dan Kewajiban
 - a. Setiap anggota kelompok mengerjakan sesuai denga tugas masing-masing
 - b. Wajib memberikan laporan
 - c. Wajib mengikuti peraturan yang telah disepakati
3. Aspek Manfaat

Dilihat dari eksistensi usaha sangat menunjang dengan program pemberdayaan ini, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dengan bantuan modal dari pemerintah sangat membantu para petani untuk eksis didalam mengembangkan usahanya, agar mampu meningkatkan taraf hidup yang layak sebagaimana mestinya.

G. LOKASI KELOMPOK

Lokasi Kelompok Berada di Cigorowong RT. 003 RW. 003 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

H. RENCANA KEBUTUHAN

Adapun rencana kebutuhannya adalah :

No.	Rencana Kebutuhan	V	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Kolam Ikan	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Budidaya Ikan Nila	1	Paket	200.000.000	200.000.000
3	Bibit Ikan Nila	1	Paket	200.000.000	200.000.000
4	Budidaya Ikan Gurame	1	Paket	200.000.000	200.000.000
5	Bibit Ikan Gurame	1	Paket	200.000.000	200.000.000
6	Budidaya Ikan Koi	1	Paket	200.000.000	200.000.000
7	Bibit Ikan Koi	1	Paket	200.000.000	200.000.000
8	Budidaya Ikan Mas	1	Paket	200.000.000	200.000.000
9	Bibit Ikan Mas	1	Paket	200.000.000	200.000.000
10	Budidaya Ikan Tambak	1	Paket	200.000.000	200.000.000
11	Bibit Ikan Tambak	1	Paket	200.000.000	200.000.000
12	Pakan	1	Paket	100.000.000	100.000.000
					4.100.000.0000

Terhitung : Empat Milyar Seratus Juta Rupiah

I. SUMBER DANA

Sumber dana dari seluruh anggota Pengurus Kelompok Tani "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI" yang berada di Cigorowong RT. 003 RW. 003 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

J. SUSUNAN PENGURUS

Ketua : Nurdin
Sekretaris : Andi Sukma Ginanjar
Bendahara : Yayan Nuryana

Bagian bagian :
Tanaman Pangan dan Hortikultura : Jaja
ALSINTAN : Deni Arip
Pengelolaan Ternak : Asop Sopandi

Pemanfaatan limbah Ternak
Teknologi Tepat Guna
DIKLAT
Humas
Pemasaran Ternak

: Apip
: Ujang Matin
: Palah
: Rudi
: Asep Abdul Latip

K. PENUTUP

Demikian proposal ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bantuan dari segenap pihak sangat kami harapkan demi lancarnya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. Adapun hal-hal teknis yang belum tercantum dalam proposal ini akan kami tentukan kemudian. Apabila ada kekurangan dalam penyusunan proposal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua



Nurdin



KELOMPOK TANI
TANUHA BAKTI BERGAMA SETIA BUDI

Sekretaris



Andi Sukma Ginanjar

KELOMPOK TANI

"TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"

KP. CIGOROWONG RT. 003 RW. 003 KELURAHAN SETIAWARGI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ketua Kelompok Tani : Nurdin

Nama Kelompok Tani

: Kelompok Tani "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"

Alamat

: Cigorowong R.T. 003 RW. 003 Kelurahan Setiawargi

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

No. HP : 082127867156

Dengan ini kami atas nama Kelompok Tani "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI" menyatakan siap dan sanggup untuk mengelola Bantuan Budidaya Ikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua Kelompok Tani

"TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"


KELOMPOK TANI
TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI
NURDIN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAMANSARI
KELURAHAN SETIAWARGI

Jl. Simasari No. 09

TASIKMALAYA

Kode Pos 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 990.3/23/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani "Taruna Bakti Bersama Setiawargi"

Alamat Lembaga : Cigorowong RT. 003/003 Kelurahan Setiawargi

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya

Nama Ketua lembaga : NURDIN

NIK : 3278071405900003

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 14 Mei 1990

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Cigorowong RT. 003/003 Kelurahan Setiawargi

Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya

Nama lembaga dan ketua lembaga tersebut diatas benar berada diwilayah kami dan berdomisili dialamat tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,

KELURAHAN SETIAWARGI,



HADANG IRI MAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680113 200604 1 002

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIN

Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 14 Mei 1990

Pekerjaan : Petani

Alamat : Cigorowong RT. 003 RW.003 Kel. Setiawargi

Kec. Tamansari Kecamatan Tamansari

Jabatan : Ketua Kelompok **"Taruna Bakti Bersama Setiawargi"**

Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani
"TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI" Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari
Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
memutunya.

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,

Ketua Kelompok Tani

"Taruna Bakti Bersama Setiawargi.



KELOMPOK TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI

NURDIN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIN
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 14 Mei 1990
Pekerjaan : Petani
Alamat : Cigorowong RT. 003 RW.003 Kel. Setiawargi Kec. Tamansari
Kecamatan Tamansari
Jabatan : Ketua Kelompok "Taruna Bakti Bersama Setiawargi"

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI" Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Maret 2021,

Ketua Kelompok Tani
"Taruna Bakti Bersama Setiawargi,


KELOMPOK TANI
TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI
NURDIN

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIKAN DANA PENDAMPING,
APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NURDIN
Tempat, Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 14 Mei 1990
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Cigorowong RT. 003 RW.003 Kel. Setiawargi Kec. Tamansari Kecamatan Tamansari
Jabatan	: Ketua Kelompok "Taruna Bakti Bersama Setiawargi"

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, untuk terselenggaranya Kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI" Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,

Ketua Kelompok Tani
"Taruna Bakti Bersama Setiawargi,


NURDIN

**SURAT PERNYATAAN TEMPAT SEKRETARIATAN
KELOMPOK TANI "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIN
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 14 Mei 1990
Pekerjaan : Petani
Alamat : Cigorowong RT. 003 RW. 003 Kel. Setiawargi Kec. Tamansari
Kecamatan Tamansari

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua

Menyatakan dan menerangkan bahwa Sekretariatian Kelompok Tani "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI" bertempat dan beralamat di rumah kediaman ketua di Kampung Cigorowong RT. 003 RW. 003.

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,
Ketua,



NURDIN

JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH TAHUN 2022

No	Uraian Kegiatan/Pekerjaan	Bulan							
		Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pengonseuan	√	√	√					
2.	Pelatihan				√				
4.	Persiapan					√			
5.	Penerbitan						√		
6.	Pembayaran						√	√	√
7.	Panen								√

BERITA ACARA

BENAH NAMA KELOMPOK PENGURUS KELOMPOK TANI "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"

Berdasarkan hasil musyawarah pada hari Jum'at tanggal Sebelas bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, maka kami telah sepakat untuk benah nama kelompok tani dan kepengurusan Kelompok Taruna Tani "MAJU BERSAMA" dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama Poktan : Kelompok Tani "TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"

2. Alamat : Kp. Cigorowong RT. 003/003 Kel. Setiawargi

Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya

: 327802002746319

3. No Register

4. Nama Pengurus :

a. Ketua : Nurdin

b. Sekretaris : Andi Sukma Ginanjar

c. Bendahara : Yayan Nuryana

5. Seksi-seksi :

a. Produksi : Jaja, Asop Sopandi

b. Pengolahan : Palah, Deni Arip

c. Sapropdi : Rudi, Apip

d. Pemasaran : Ujang Matin, Asep Abdul Latip

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya serta penuh rasa tanggung jawab,

Tasikmalaya, 11 Januari 2019

Ketua Kelompok Tani

"Taruna Bakti Bersama Setiawargi",

KELOMPOK TANI
"TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI"

NURDIN

Mengetahui,

Penyuluh Pertanian Lapangan

Wil. Bin. Setiawargi,

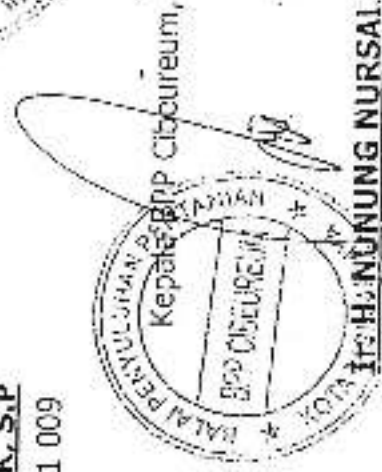
ASEP RIDWAN TAUFIK, S.P

Nip. 19740714 200701 1 009



DADANG HILMAN, S.Sos., M.si

NIP. 19680111 200604 1 032



IRCHUNUNG NURSALIM

Nip. 19601110 199703 1 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008983.AH.01.07.TAHUN 2019

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
NURDIN	3278071405900003	PENGURUS	KETUA
ANDI SUKMA GINANJAR, S.PD	3278071305880002	PENGURUS	SEKRETARIS
YAYAN NURYANA, S.PD	3278070908870004	PENGURUS	BENDAHARA
JAJA	3278070805920001	PENGAWAS	ANGGOTA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
15690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2019



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008983.AH.01.07.TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permenkumham Notaris HERI HENDRIYANA, SH, sesuai salinan Akta Nomor 86 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI tanggal 28 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019082832101660 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum;
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TARUNA BAKTI BERSAMA SETIAWARGI
Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 86 Tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH, yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

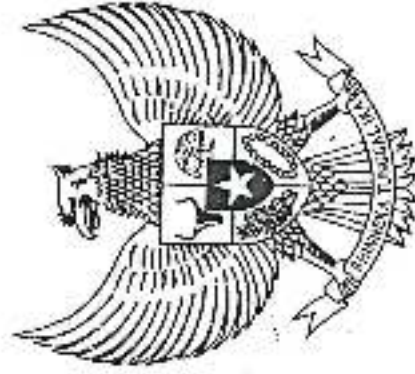
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Catyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2019



N O T A R I S

HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002

No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp/Fax (0265) 312089

~ S A L I N A N ~

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

“KELOMPOK TANI TARUNA BAKTI BERSAMA

SETIAWARGI”

TANGGAL

23 Agustus 2019

No. 86.-

- W H e t -

3. Tuan JAJA, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 08-05-1992

(delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua). Swasta, bertempat tinggal di Gunung Parana, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Setiawangi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk

Kependudukan 3278070805920001, Warga Negara Indonesia.

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1.

Nama dan Kedudukan.

1. Perkumpulan ini bernama:

Perkumpulan "KELOMPOK YANI TARUNA BAKTI BERSAMA SETIA WARGA"

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan"), berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan untuk pertama kalinya beralamat kantor di Kampung Cigomawong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Setiawangi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

2. Perkumpulan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus.

Pasal 2.

Jangka Waktu.

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal penandatanganan akta ini.

BAB II

AZAS DAN LAMBANG

Pasal 3.

Pertemuan ini bertujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 1

Landasan

Landasan pertumpulan ini akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

TUJUAN, KEGIATAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Tujuan

Pertumpulan ini mempunyai tujuan:

1. Menumbuhkembangkan persatuan dan di bidang Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan
2. Mendukung rasa kebersamaan, sifat gotong royong, tanggung jawab dan untuk ikut serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pertumpulan ini.
3. Mendukung kegiatan dalam berbagai pengabdian Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 6

Kegiatan

Pertumpulan bertujuan sebagai berikut ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan lahan dengan menerapkan upaya-upaya konservasi tanah dan air dalam kegiatan Perikanan, Peremakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.
2. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum azas dan tujuan.

Pasal 7

Fungsi

Pertumpulan ini berfungsi sebagai pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berketahanan, dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dalam penerapan teknologi Perikanan, Peremakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan yang

BAB IV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8.

Keanggotaan.

1. Setiap warga sekitar lingkungan tempat berdiri dan berakutifitasnya perkumpulan ini dapat menjadi anggota.
2. Keanggotaan didasarkan kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan keluarganya.
3. Penerimaan dan pemberhentian anggota ditentukan berdasarkan musyawarah anggota atau rapat-rapat khusus untuk itu.

Pasal 9.

Anggota berakhir keanggotaannya karena :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan oleh Perkumpulan.

Pasal 10.

Hak Dan Kewajiban.

Setiap anggota perkumpulan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak :

- a. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama;
- b. Berbicara, menyampaikan usul, pendapat, saran maupun kritik untuk perbaikan dan perkembangan kegiatan dan usaha perkumpulan ini;
- c. Untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota.

2. Kewajiban :

- a. Memenuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kebijaksanaan serta tata laksana peraturan-peraturan lain yang telah disepakati bersama;
- b. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi;
- c. Setiap anggota wajib mengemban tugas, kewajiban, ketertarikan dan

3. Kegiatan-kegiatan dalam mengembangkan kegiatan dan usaha untuk kemajuan
bermuda.

- c. Mengikuti pertemuan rutin.
- d. Memberi tuis dan administrasi lainnya.
- e. Harus mempunyai gagasan lain baik sawah atau darat maupun lainnya.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Struktur Organisasi

1. Pengurus perkumpulan ini sekarang kurangnya terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

2. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 12

Pengurus

1. Pengurus bertugas untuk :
 - a. Mengelola organisasi dan usaha Perkumpulan;
 - b. Bertindak atas nama Perkumpulan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain serta melakukan tindakan hukum atas nama Perkumpulan;
2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan perkumpulan ini, baik pada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa;
3. Setiap pengurus diwajibkan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diterima oleh Perkumpulan ini yang diakibatkan oleh kelalai dalam menjalankan tugasnya;
4. Selama memegang jabatan Pengurus berhak menerima insentif.

Pasal 13

Pengawas

1. Pengawas adalah orang yang dipilih dan ditunjuk oleh Musyawarah Anggota.

2. Pengawas bertanggung jawab pada anggota lewat Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa

3. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan tentang pengawasan, jujur dan berakhlak;
- b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan;
4. Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa dapat dipilih kembali.

5. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Pengawas

Pengawas berkewajiban dan berhak :

1. Melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Perkumpulan ini;
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Pengurus;
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus;
4. Memberikan koreksi dan saran kepada Pengurus;
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB VI

MUSYAWARAH

Pasal 15

Musyawarah perkumpulan ini terdiri dari :

- a. Musyawarah Anggota;
- b. Musyawarah Anggota Luar Biasa;
- c. Rapat Pengurus.

Musyawarah Anggota dan atau Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah forum upaya pencapaian keputusan tertinggi dalam Perkumpulan ini.

Pasal 16

Musyawarah adalah upaya mencapai kesepakatan seluruh anggota untuk menentukan kebijakan pengurus, membuat peraturan dan pengambilan keputusan.

4. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan pemungutan suara (voting).

3. Jenis-jenis musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah :
- Musyawarah Anggota, adalah upaya pencapaian keputusan untuk mengganti Pengurus dan Pengawas karena habis periode kepemimpinan, membuat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya;
 - Musyawarah Anggota Luar Biasa, adalah upaya pencapaian keputusan apabila terjadi keadaan: Pengurus dan/atau Pengawas menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian bersama, meninjau dunia, pindah tempat tinggal, dan lain-lain yang sifatnya memerlukan perbaikan dan pembenahan, serta dilaksanakan kapan saja, termasuk dapat pula merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya.

DAB VII

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Paragraf 17

Perkumpulan ini melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan kemudaan usaha, termasuk dengan pihak swasta.

BAB VIII

KEUANGAN

Paragraf 18

1. Keuangan perkumpulan ini berasal dari :

- Juran anggota;
- Sumber yang halal dan sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Bantuan berbagai pihak.

2. Ketentuan mengenai keuangan dan pembendaharaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya yang diputuskan berdasarkan Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 19.

1. Apabila terjadi sengketa, maka Pengurus Perkumpulan ini memiliki 2 (dua) jalur penyelesaian, yaitu :

a. Jalur Organisasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur organisasi dilaksanakan melalui Musyawarah Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

b. Jalur Hukum.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dalam mencari mekanisme penyelesaian sengketa, perkumpulan ini mencari jalur penyelesaian yang tidak merugikan atau tidak terlalu merugikan perkumpulan.

Pasal 20.

Pengawasan internal diserahkan kepada Pengawas.

BAB X

PERUBAHAN ANGGRAN DASAR

Pasal 21.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas dasar mutlak lebih dari 50% (per tiga puluh) anggota.
2. Keputusan diambil dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota, dan disetujui oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) anggota yang hadir dalam Musyawarah tersebut.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 22.

1. Perkumpulan bubar karena :

- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Dasar telah mencapai tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah mencapai tujuan.

tidak tercapai.

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan

3) Perkumpulan melanggar ketentuan umum dan kesesilean;

4) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit, atau

5) bukti kesyaan: Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah

pernyataan pailit dibuat.

2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan

huruf b, pengurus Anggota menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan

Perkumpulan.

3. Dalam hal tidak menunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Paragraf 23

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar

diantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Perkumpulan.

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga

menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena tidak berlaku peraturan perundang-

undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai, petunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara,

pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan

terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan

Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung

sejak tanggal penunjukannya wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan

proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat

kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggal proses likuidasi berakibat wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Masyarakat Anggota atau Masyarakat Anggota Luar Biasa.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

BAB XII

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 24

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 25

1. Untuk pertama kalinya oleh para pendiri perkumpulan ini telah diangkat sebagai Pengurus:
 - Ketua: Penghadap Tuan NURDIN tersebut
 - Sekretaris: Tuan ANDI NIKMA GINANJAR Sarjana Pendidikan dan Bahasa
 - Bendahara: Tuan VAYAN NURYANA Sarjana Pendidikan tersebut
 - Pengawas: Tuan LALA tersebut
2. Pengangkatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas Perkumpulan telah dilaksanakan oleh keanggotaan yang bersangkutan dan harus disimpan dalam Melayu Waruh.

Anggota atau Musyawarah Angguta Luar Biasa pertama kali diadakan, setelah akta
pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang

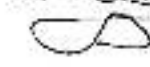
----- O E M I K I A N A K T A I N I -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal
akta ini, dihadiri oleh :

1. Tuan MUSA IRI NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976
(selaku Apikawan sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Sawasari Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Nagarasari,
Kecamatan Cipekeas, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk
Kependudukan 3273081104760003, Warga Negara Indonesia; dan
2. Tuan SU ASET RIANTO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta,
beralamat tinggal di Perumahan Grand Mutiara Cite B.15, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 011, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3273081005860015, Warga Negara Indonesia;
kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi.
Setelah saya, notaris, memeriksa akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka
segera penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani.
Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.
Mula akta ini telah didaftarkan dengan sempurna.

Diberikan Sebagai S A L I N A N. -----

Notaris




HERI HENDRIYANA, SH., MH.

KELOMPOK TANI TERNAK

“CISELANG NYEMPLONG”

KP. NYEMPLONG RT. 03 RW. 07 KELURAHAN SETIAWARGI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

